



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGEMBANGAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINSTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kota/Kabupaten Pengembangan Kota Layak Anak, diperlukan komitmen semua pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

b. bahwa untuk memenuhi hak- hak anak sebagaimana tersebut di atas, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu mengupayakan Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan/Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kota/Kabupaten Pengembangan Kota Layak Anak;
15. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
16. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

17. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Kelurahan Percontohan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGEMBANGAN KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK.

KESATU : Menetapkan nama-nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam rangka mewujudkan Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki wewenang dan tugas untuk :

- a. membentuk gugus tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang beranggotakan wakil dari unsur Aparat Kecamatan dan Kelurahan yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa serta masyarakat yang ditetapkan oleh keputusan Camat dan Lurah;
- b. menyusun data dasar tentang situasi anak di wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik bagi anak;
- c. mengembangkan kearifan lokal yang mendukung terwujudnya pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak; dan
- d. memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a di atas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan segala kegiatan Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak;

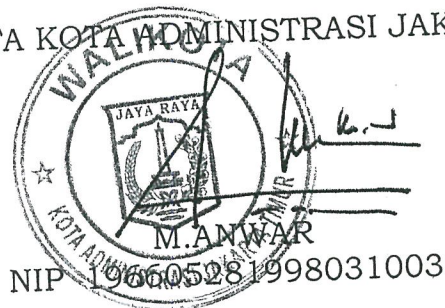
- c. Melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas secara berkala dan insidentil;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan dan Kelurahan dan atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Adm. dan Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Timur
9. Kepala Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Timur
12. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur
14. Ketua TP-PKK Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 32 Tahun 2019
Tanggal : 16 Januari 2019

DAFTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI PENGEMBANGAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN LAYAK ANAK

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Matraman	1. Kayu Manis 2. Kebon Manggis 3. Pal Meriam 4. Pisangan Baru 5. Utan Kayu Selatan 6. Utan Kayu Utara
2.	Jatinegara	1. Bali Mester 2. Bidaracina 3. Cipinang Besar Selatan 4. Cipinang Besar Utara 5. Cipinang Cempedak 6. Cipinang Muara 7. Kampung Melayu 8. Rawa Bunga
3.	Pulogadung	1. Cipinang 2. Jati 3. Jatinegara Kaum 4. Kayu Putih 5. Pisangan Timur 6. Pulogadung 7. Rawamangun
4.	Duren Sawit	1. Duren Sawit 2. Klender 3. Malaka Jaya 4. Malaka Sari 5. Pondok Bambu 6. Pondok Kelapa 7. Pondok Kopi
5.	Cakung	1. Cakung Barat 2. Cakung Timur 3. Jatinegara 4. Penggilingan 5. Pulogebang 6. Rawaterate 7. Ujung Menteng

6.	Makasar	1. Cipinang Melayu 2. Halim Perdanakusuma 3. Kebon Pala 4. Makasar 5. Pinang Ranti
7.	Pasar Rebo	1. Baru 2. Cijantung 3. Gedong 4. Kalisari 5. Pekayon
8.	Ciracas	1. Cibubur 2. Ciracas 3. Kelapa Dua Wetan 4. Rambutan 5. Susukan
9.	Kramatjati	1. Balekambang 2. Batu Ampar 3. Cawang 4. Cililitan 5. Dukuh 6. Kampung Tengah 7. Kramatjati
10.	Cipayung	1. Bambu Apus 2. Ceger 3. Cilangkap 4. Cipayung 5. Lubang Buaya 6. Munjul 7. Pondok Ranggon 8. Setu

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

